



PENETAPAN

Nomor 304/Pdt.P/2019/PA. Tgt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Lajokka, 19 Agustus 1965 / umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Kuli bangunan, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Hos Cokroamonoto Gang Rukun, RT. 005 RW. 002 Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, sebagai **Pemohon I**;

dan

Pemohon II, NIK xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Bangkalan, 05 Januari 1955 / umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Pembuat Batu Bata, pendidikan SD, tempat kediaman di RT. 006 Desa Janju Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, sebagai **Pemohon II**;
atau bersama-sama dengan Pemohon I dapat pula disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 November 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 304/Pdt.P/2019/PA.Tgt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

**Halaman 1 dari 15 Halaman Penetapan Nomor
304/Pdt.P/2019/PA.Tgt**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I adalah orang tua kandung dari anak bernama Muhammad Irwansyah bin Ambo Intang, lahir di Tanah Grogot, tanggal 02 Desember 2004 / umur 14 tahun 11 bulan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan kuli bangunan, tempat kediaman di Jalan Hos Cokroamonoto Gang Rukun, RT.005 RW.002 Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser *sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6401-L-T-19122013-0066*, tanggal 20 Desember 2013, sampai saat ini belum memiliki kartu keluarga sendiri dan masih ikut dalam data keluarga Pemohon I, sebagaimana Kartu Keluarga Nomor 6401042406086053, tanggal 01 November 2017;
2. Bahwa Pemohon II adalah orang tua kandung dari anak Ayu Nisrinah binti Sumar, lahir di Janju, tanggal 23 November 2004 / umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di RT. 006 Desa Janju Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser *sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4507/AKI-CS/2010*, tanggal 17 Desember 2010, sampai saat ini belum memiliki kartu keluarga sendiri dan masih ikut dalam data keluarga Pemohon II, sebagaimana Kartu Keluarga Nomor 6401042406080278, tanggal 27 Mei 2019;
3. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon I bernama Muhammad Irwansyah bin Ambo Intang dengan anak kandung Pemohon II bernama Ayu Nisrinah binti Sumar yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum mencapai umur 19 tahun, sehingga rencana pernikahan tersebut telah ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, berdasarkan Surat Penolakan Pernikahan keduanya Nomor B-463/Kua.16.04.02/PW.01/11/2019, tanggal 18 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser;

**Halaman 2 dari 15 Halaman Penetapan Nomor
304/Pdt.P/2019/PA.Tgt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah saling mengenal sejak 6 bulan lamanya sehingga hubungan keduanya sudah sangat erat dan para Pemohon sangat khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan;
7. Bahwa anak kandung Pemohon I berstatus bujang dan telah aqil baligh serta sudah siap pula menjadi kepala keluarga dan saat ini bekerja sebagai kuli bangunan dengan penghasilan sejumlah Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), begitu pula anak kandung Pemohon II berstatus gadis dan sudah siap pula menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga;
8. Bahwa, para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon I bernama **(Muhammad Irwansyah bin Ambo Intang)** dan anak kandung Pemohon II bernama **(Ayu Nisrinah binti Sumar)**, untuk menikah dibawah umur;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri menghadap ke persidangan;

**Halaman 3 dari 15 Halaman Penetapan Nomor
304/Pdt.P/2019/PA.Tgt**



Bahwa, sebelum masuk pokok perkara Majelis Hakim berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan pandangan tentang hak dan kewajiban suami-istri untuk anak-anak mereka dan kepada Para Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan atau menunda untuk menikahkan anaknya sampai anak tersebut mencapai batas umur yang ditentukan Undang-Undang, namun tidak berhasil;

Bahwa dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Para Pemohon, anak Pemohon I bernama Muhammad Irwansyah bin Ambo Intang telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Muhammad Irwansyah bin Ambo Intang mengaku bahwa ia adalah anak kandung Pemohon I dan saat ini berusia 14 tahun 11 bulan;
- Bahwa Muhammad Irwansyah bin Ambo Intang telah menjalin hubungan kasih selama 6 (enam) bulan dengan Ayu Nisrinah binti Sumar dan khawatir akan terjerumus pada hal-hal yang dilarang agama lebih jauh bilamana tidak segera menikah;
- Bahwa, Muhammad Irwansyah bin Ambo Intang menyatakan sudah siap menjadi suami dan kepala rumah tangga, sanggup bertanggung jawab atas rumah tangganya dan sudah bekerja sebagai kuli bangunan dengan penghasilan sejumlah Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa, Muhammad Irwansyah bin Ambo Intang menyatakan saat ini tidak berada dalam ikatan pertunangan maupun pernikahan dengan orang lain dan ia bersedia kawin dengan calon istrinya tersebut tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, Muhammad Irwansyah bin Ambo Intang menyatakan saat ini ia berstatus bujang;

Bahwa, disamping itu pula Pemohon II telah menghadirkan calon istri anak kandung laki-laki Pemohon I bernama Ayu Nisrinah binti Sumar, didepan

**Halaman 4 dari 15 Halaman Penetapan Nomor
304/Pdt.P/2019/PA.Tgt**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Ayu Nisrinah binti Sumar mengaku bahwa ia adalah calon istri anak kandung Pemohon II yang saat ini berusia 15 tahun;
- Bahwa Ayu Nisrinah binti Sumar telah menjalin hubungan kasih selama 6 (enam) bulan dengan Muhammad Irwansyah bin Ambo Intang dan khawatir akan terjerumus pada hal-hal yang dilarang agama lebih jauh bilamana tidak segera menikah;
- Bahwa, Ayu Nisrinah binti Sumar menyatakan sudah siap menjadi istri dan rumah tangga, mampu bertanggung jawab atas rumah tangganya;
- Bahwa, Ayu Nisrinah binti Sumar menyatakan saat ini tidak berada dalam ikatan pertunangan maupun pernikahan dengan orang lain dan ia bersedia kawin dengan calon suaminya tersebut tanpa ada paksaan dari siapapun, demikian pula dengan calon suaminya, tidak dalam ikatan perkawinan ataupun pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa, Ayu Nisrinah binti Sumar menyatakan tidak ada pihak lain yang keberatan dan menghalangi rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa, Ayu Nisrinah binti Sumar menyatakan saat ini ia berstatus gadis;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxx, tertanggal 01 November 2017 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazagelen*), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor xxxxxxxx, tertanggal 20 Desember 2013, atas nama Muhammad Irwansyah bin Ambo Intang, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;

**Halaman 5 dari 15 Halaman Penetapan Nomor
304/Pdt.P/2019/PA.Tgt**



3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxx, tertanggal 27 Mei 2019 atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazagelen*), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor xxxxxxxx, tertanggal 17 Desember 2010, atas nama Ayu Nisrinah binti Sumar, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegele*), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;

B. Bukti Saksi :

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Saksi I**, NIK xxxxxxxx, lahir di Pasir Belengkong, tanggal 05 Januari 1968 / umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan KP. Piere Tendean Gang Hasta, RT.005 RW.004, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa karena Para Pemohon mau menikahkan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II, namun ditolak oleh KUA Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser karena keduanya belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon I bernama Muhammad Irwansyah bin Ambo Intang dan anak Pemohon II bernama Ayu Nisrinah binti Sumar;
- Bahwa anak Pemohon I sekarang berumur 14 tahun 11 bulan dan anak Pemohon II sekarang berumur 15 tahun;

**Halaman 6 dari 15 Halaman Penetapan Nomor
304/Pdt.P/2019/PA.Tgt**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I dengan anak Pemohon II sudah saling mengenal sejak 6 (enam) bulan dan keduanya sudah sangat dekat hubungannya;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon I berstatus bujang dan anak Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya dalam waktu dekat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon I sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa, demikian halnya dengan anak Pemohon II;
- Bahwa anak Pemohon I sudah memiliki pekerjaan sebagai kuli bangunan;
- Bahwa anak Pemohon II sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;

2. Saksi II, NIK xxxxxxxx, lahir di Janju, tanggal 17 September 1984 / umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Janju RT.006 RW.002, Desa Janju, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa karena Para Pemohon mau menikahkan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II, namun ditolak oleh KUA Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser karena keduanya belum cukup umur untuk menikah;

**Halaman 7 dari 15 Halaman Penetapan Nomor
304/Pdt.P/2019/PA.Tgt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon I bernama Muhammad Irwansyah bin Ambo Intang dan anak Pemohon II bernama Ayu Nisrinah binti Sumar;
- Bahwa anak Pemohon I sekarang berumur 14 tahun 11 bulan dan anak Pemohon II sekarang berumur 15 tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dengan anak Pemohon II sudah saling mengenal sejak 6 (enam) bulan dan keduanya sudah sangat dekat hubungannya;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon I berstatus bujang dan anak Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya dalam waktu dekat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon I sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa, demikian halnya dengan anak Pemohon II;
- Bahwa anak Pemohon I sudah memiliki pekerjaan sebagai kuli bangunan;
- Bahwa anak Pemohon II sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dispensasi kawin Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

**Halaman 8 dari 15 Halaman Penetapan Nomor
304/Pdt.P/2019/PA.Tgt**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh sebab Para Pemohon dalam permohonannya menyatakan hendak mengajukan Dispensasi Kawin untuk anaknya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis telah menyarankan kepada Para Pemohon untuk menunda pernikahan anaknya sampai anak tersebut telah mencapai usia yang telah diperbolehkan oleh Undang-undang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin anak Para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya masing-masing bernama Muhammad Irwansyah bin Ambo Intang, lahir di Tanah Grogot, tanggal 02 Desember 2004/ umur 14 tahun 11 bulan tahun dan Ayu Nisrinah binti Sumar, lahir di Janju, tanggal 23 November 2004 / umur 15 tahun, keduanya sudah saling kenal sejak 6 (enam) bulan dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Para Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser menolak dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa diantara keduanya telah saling mencintai dan menyatakan keinginannya untuk menikah, tidak ada paksaan dari pihak manapun, tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau semenda serta keduanya telah menyatakan orangtua kedua belah pihak telah menyetujui keinginan anak-anak mereka untuk segera melangsungkan pernikahan dan

**Halaman 9 dari 15 Halaman Penetapan Nomor
304/Pdt.P/2019/PA.Tgt**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menyatakan kesediaan untuk membantu dan membimbing anak-anak mereka dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg, Para Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya, untuk membuktikan adanya hubungan hukum terhadap permohonan Para Pemohon, oleh karenanya Para Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.4 berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu Saksi I sebagai tetangga dan Saksi II sebagai tetangga, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan, Majelis berpendapat kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil, sesuai dengan ketentuan pasal 171-172 R.Bg. sehingga dapat diterima dan secara materil dapat dipertimbangkan karena keterangannya saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, sesuai dengan ketentuan pasal 308-309 R.Bg.;

**Halaman 10 dari 15 Halaman Penetapan Nomor
304/Pdt.P/2019/PA.Tgt**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, para saksi, serta bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I bernama Muhammad Irwansyah bin Ambo Intang, saat ini berumur 14 tahun 11 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;
- Bahwa anak Pemohon II bernama Ayu Nisrinah binti Sumar, berumur 15 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II sudah saling kenal dekat sejak 6 (enam) bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan, atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon I adalah bujang dan status anak Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak

**Halaman 11 dari 15 Halaman Penetapan Nomor
304/Pdt.P/2019/PA.Tgt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon baru cukup umur, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai pria maupun wanita belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa maksud undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun baik calon mempelai pria dan calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai pria tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Para Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Para Pemohon masih dibawah umur, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan firman Allah dalam surat An-Nur ayat 32, yang artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 15 ayat (2) dan pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia anak kandung Para Pemohon masih dibawah umur, maka Majelis berpendapat, demi untuk mencegah terjadinya dan atau berlanjutnya perbuatan-perbuatan dosa/maksiat dan kemudharatan yang berlarut-larut, oleh karena itu harus dicari kemaslahatan yang terbaik, hal ini sesuai pula

**Halaman 12 dari 15 Halaman Penetapan Nomor
304/Pdt.P/2019/PA.Tgt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kaidah fiqh yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I bernama Muhammad Irwansyah bin Ambo Intang, lahir di Tanah Grogot, tanggal 02 Desember 2004, untuk menikah dengan anak Pemohon II bernama Ayu Nisrinah binti Sumar, lahir di Janju, tanggal 23 November 2004;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat pasal-pasal peraturan serta perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon I (Muhammad Irwansyah bin Ambo Intang) dan anak kandung Pemohon II (Ayu Nisrinah binti Sumar) untuk menikah dibawah umur;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp. 596.000,00 (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Rabu, tanggal 27 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awwal 1441 Hijriah oleh kami Nanang

**Halaman 13 dari 15 Halaman Penetapan Nomor
304/Pdt.P/2019/PA.Tgt**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Moh. Bahrul Ulum, S.H.I. dan Erik Aswandi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ady Zulkifli Amin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Ttd.

Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd.

Ttd.

Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.

Erik Aswandi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ady Zulkifli Amin, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	480.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
JUMLAH	:	Rp.	596.000,00

(lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya dan untuk pertama kali diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon pada tanggal 27 November 2019;

Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot,

**Halaman 14 dari 15 Halaman Penetapan Nomor
304/Pdt.P/2019/PA.Tgt**



Drs. Nasa'ija

**Halaman 15 dari 15 Halaman Penetapan Nomor
304/Pdt.P/2019/PA.Tgt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)